



GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PRAMUWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa pramuwisata merupakan salah satu komponen penting dalam jasa pariwisata yang sangat berpengaruh terhadap kualitas layanan dan citra pariwisata secara keseluruhan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pramuwisata tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa dalam rangka penertiban dan peningkatan kualitas pramuwisata yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan standar kompetensi perlu melakukan pengaturan mengenai pendidikan, pembinaan dan pengawasan, agar dalam pengembangan etika dan pelaksanaan fungsi pramuwisata dapat mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal untuk melestarikan pariwisata budaya;
 - d. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 236 ayat (4) mengamanatkan Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan memuat materi muatan lokal untuk mengatur pramuwisata umum yang bertugas memandu wisatawan lintas kabupaten/kota, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum untuk mengatur pramuwisata;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pramuwisata;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PRAMUWISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Bali.
3. Dinas Pariwisata selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
4. Kepala Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Bali.
6. Pramuwisata adalah Warga Negara Indonesia yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk mengenai daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.
7. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
8. Sertifikat Kompetensi Kepemanduan Wisata adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi terlisensi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja kependuan wisata sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang pariwisata, standar internasional dan atau standar khusus.
9. Sertifikat Pengetahuan Budaya Bali adalah tanda bukti Lulus Uji Pengetahuan Budaya Bali yang diberikan kepada Calon Pramuwisata melalui pelatihan dan diuji oleh Tim Penguji.
10. Pramuwisata Umum adalah Pramuwisata yang lingkup tugasnya lintas Kabupaten/Kota di Provinsi.
11. Pramuwisata Khusus adalah Pramuwisata yang lingkup tugasnya pada suatu DTW tempat pramuwisata khusus bertempat tinggal.
12. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata yang selanjutnya disebut KTPP adalah kartu identitas yang dipergunakan bagi pramuwisata dalam melaksanakan tugas kependuan wisata.
13. Organisasi Pramuwisata adalah wadah berhimpunnya pramuwisata yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENGKATEGORIAN

Pasal 2

Pramuwisata digolongkan menjadi :

- a. Pramuwisata Umum; dan
- b. Pramuwisata Khusus.

BAB III KARTU TANDA PENGENAL PRAMUWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Setiap Pramuwisata Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, wajib memiliki KTPP untuk melaksanakan tugas kependudukan wisata.
- (2) KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur.
- (3) Gubernur menunjuk Kepala Dinas untuk melaksanakan penerbitan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Persyaratan

Paragraf 1

Pasal 4

Persyaratan mendapatkan KTPP untuk Pramuwisata Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- c. melampirkan surat keterangan bertempat tinggal/domisili di Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan;
- d. berumur sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun atau sudah menikah;
- e. melampirkan foto copy Sertifikat Kompetensi Kepemanduan Wisata;
- f. melampirkan foto copy Sertifikat Lulus Uji Pengetahuan tentang Budaya Bali oleh Tim Penguji;

- g. pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas/ sederajat dan/ atau mempunyai pengalaman magang paling singkat 2 (dua) tahun sebagai Pramuwisata pada Biro Perjalanan Wisata di Provinsi yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Asosiasi Biro Perjalanan Wisata;
- h. surat keterangan bebas narkoba;
- i. surat keterangan sehat dari pusat kesehatan masyarakat/ rumah sakit pemerintah; dan
- j. surat keterangan catatan kepolisian.

Paragraf 2

Pasal 5

- (1) Persyaratan mendapatkan KTPP untuk Pramuwisata Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - c. melampirkan surat keterangan bertempat tinggal/ domisili di Kabupaten/ Kota paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/ Kelurahan;
 - d. berumur sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun atau sudah menikah ;
 - e. melampirkan surat keterangan magang dari pengelola DTW sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;
 - f. surat keterangan bebas narkoba;
 - g. surat keterangan sehat dari pusat kesehatan masyarakat/ rumah sakit pemerintah; dan
 - h. surat keterangan catatan kepolisian.
- (2) Bupati/ Walikota menerbitkan KTPP Pramuwisata Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melakukan koordinasi dengan Gubernur.
- (3) Ketentuan mengenai standar jasa pelayanan Pramuwisata Khusus diatur oleh Bupati/ Walikota.
- (4) Ketentuan mengenai Pramuwisata khusus diatur oleh Bupati/ Walikota.

Bagian Ketiga Masa Berlaku

Pasal 6

- (1) KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperpanjang kembali paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (2) Untuk mendapatkan perpanjangan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Gubernur dengan melampirkan :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - b. foto copy Sertifikat Kompetensi Kepemanduan Wisata;

- c. foto copy Kartu Tanda Anggota dari organisasi pramuwisata;
- d. surat keterangan/rekomendasi dari organisasi pramuwisata; dan
- e. foto copy KTPP.

BAB IV SERTIFIKAT PENGETAHUAN BUDAYA BALI

Pasal 7

- (1) Sertifikat Pengetahuan Budaya Bali diperoleh setelah Lulus Uji Pengetahuan tentang Budaya Bali oleh Tim Penguji.
- (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Gubernur menunjuk Kepala Dinas untuk melaksanakan penerbitan Sertifikat Pengetahuan Budaya Bali.
- (4) Keanggotaan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Provinsi;
 - b. akademisi;
 - c. Parisada Hindu Dharma Indonesia;
 - d. Majelis Utama Desa Pekraman; dan
 - e. organisasi pramuwisata.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PRAMUWISATA

Pasal 8

- (1) Pramuwisata mendapatkan hak :
 - a. penerbitan dan perpanjangan KTPP;
 - b. mendapatkan pelatihan, bimbingan teknis dan/atau sosialisasi.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Kewajiban Pramuwisata dalam ke pemanduan wisatawan meliputi:
 - a. mengantarkan wisatawan, baik rombongan maupun perorangan yang mengadakan perjalanan dengan transportasi yang tersedia;
 - b. memberikan penjelasan dan petunjuk tentang rencana perjalanan, DTW serta memberikan penjelasan mengenai dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi dan fasilitas wisatawan lainnya;
 - c. membantu menguruskan barang bawaan wisatawan dan membantu keperluan wisatawan lainnya; dan
 - d. memberikan pertolongan kepada wisatawan yang sakit, mendapatkan kecelakaan, kehilangan atau musibah lainnya.

- (2) Pramuwisata dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. mengenakan KTPP sesuai penggolongan pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - b. menaati acara perjalanan sesuai kesepakatan.

Pasal 10

- (1) Pramuwisata dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus mengenakan Pakaian Adat Bali.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), apabila Pramuwisata menjalankan tugas kegiatan wisata tirta, pendakian, lintas alam dan perkemahan.
- (3) Ketentuan mengenai Pakaian Adat Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Pramuwisata yang telah memiliki KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus berhimpun dalam suatu wadah organisasi pramuwisata.
- (2) Pramuwisata yang telah memiliki KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat bergabung dibawah usaha jasa pramuwisata.

Pasal 12

- (1) Pramuwisata dalam melaksanakan tugasnya harus menaati kode etik profesi Pramuwisata.
- (2) Pembinaan terhadap Pelanggaran kode etik profesi Pramuwisata dilakukan oleh organisasi Pramuwisata.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Setiap Pramuwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 10 ayat (1) dikenakan Sanksi Administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan KTPP; atau
 - d. pencabutan KTPP.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Pramuwisata Umum harus bekerjasama dengan Pramuwisata Khusus dalam memandu wisatawan pada DTW.
- (2) Pramuwisata umum menyerahkan tugas kependuan wisata kepada pramuwisata khusus di DTW.
- (3) Pramuwisata umum dapat melakukan tugas kependuan wisata di daerah tujuan wisata yang belum memiliki pramuwisata khusus.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pramuwisata.
- (2) Gubernur dalam melaksanakan Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Bupati/Walikota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan Pramuwisata.
- (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Gubernur membentuk Tim untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan penerbitan Sertifikat Lulus Uji Pengetahuan Budaya Bali, KТПP, Pembinaan dan Pengawasan Pramuwisata bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi mempunyai wewenang untuk menyidik pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
- a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan tindak pidana dibidang kepramuwisataan;
 - b. melakukan pemeriksaan atau kebenaran atas laporan atau pengaduan berkenaan tindak pidana di bidang kepramuwisataan;
 - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dalam tindakan pidana di bidang kepramuwisataan;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kepramuwisataan;
 - e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana di bidang kepramuwisataan;
 - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang kepramuwisataan;
 - g. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepramuwisataan;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - i. membuat dan menandatangani Berita Acara; dan
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang kepramuwisataan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pramuwisata Umum yang telah memiliki KTPP sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pramuwisata (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 27 Juni 2016

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 27 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

COKORDA NGURAH PEMAYUN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : 5/140/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PRAMUWISATA

I. UMUM.

Pembangunan Pariwisata Bali yang bersumber pada Kebudayaan Bali telah banyak memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat berlandaskan pada potensi utama daerah yaitu kebudayaan Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu. Dimana potensi tersebut merupakan daya tarik utama bagi kunjungan wisatawan ke Bali.

Pramuwisata merupakan salah satu usaha jasa yang merupakan komponen pendukung utama pengembangan kepariwisataan Bali. Jasa Pramuwisata yang bertugas sebagai pemberi informasi kepada wisatawan, sangat berpengaruh terhadap citra kepariwisataan Bali, melalui kualitas layanan informasi yang diberikan kepada wisatawan.

Peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali harus didukung oleh kualitas pelayanan yang memadai dengan informasi yang baik dan benar yang diberikan seorang pramuwisata. Sebagai garda terdepan dalam ikut menjaga kepariwisataan Budaya Bali melalui kualitas pelayanan dan informasi yang diberikan kepada wisatawan, seorang pramuwisata harus memiliki pengetahuan tentang kebudayaan Bali dan bersertifikat kompetensi sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata.

Pemerintah Provinsi Bali telah membentuk Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pramuwisata. Dengan adanya perubahan regulasi dibidang kepariwisataan menyebabkan Peraturan Daerah dimaksud tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diganti

Untuk dapat melakukan tugas ke pemanduan wisata dengan baik seorang pramuwisata umum yang bertugas harus memiliki identitas yang jelas berupa Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Yang dimaksud dengan Tim Penguji adalah Tim Penguji Pengetahuan Budaya Bali yang dibentuk oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali, yang beranggotakan instansi terkait, akademisi dan asosiasi, yang memahami dan kompeten tentang Agama, Adat dan Kebudayaan Bali.

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas

huruf j

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah mengadakan rapat-rapat dan melaporkan hasil penerbitan KТПP Khusus.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Standar Jasa Pelayanan Pramuwisata Khusus adalah penentuan ukuran yang dipergunakan untuk menetapkan tarif jasa pelayanan Pramuwisata.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pakaian adat Bali adalah untuk laki-laki menggunakan destar, baju kemeja, saput/selempod dan kain lelancingan. Sedangkan untuk Perempuan tata rambut diikat rapi, baju kebaya lengan panjang, anteng dan Kain Panjang (kamben).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kode etik profesi pramuwisata" adalah kode etik profesi pramuwisata yang dimiliki oleh asosiasi atau organisasi pramuwisata yang mengatur etika pramuwisata dalam memandu wisatawan seperti:

- a. Seorang Pramuwisata harus memberi kesan yang baik mengenai kebudayaan, agama dan negaranya bila memandu wisatawan.
- b. Seorang pramuwisata harus menjaga penguasaan diri yang tinggi dan memperhatikan penyajian pribadi termasuk kebersihan dan penampilan.
- c. Seorang pramuwisata harus sanggup menciptakan suasana yang hangat dan gembira dan sopan santun yang mencerminkan budaya Indonesia.
- d. Seorang pramuwisata harus memberikan pelayanan yang bermutu tinggi kepada semua wisatawan dan tidak mengharapkan atau mohon komisi atau hadiah.
- e. Seorang pramuwisata harus mengerti kebudayaan dan latar belakang wisatawan dan memastikan wisatawan bertingkah laku layak dengan mematuhi peraturan-peraturan hukum dan adat istiadat sosial Indonesia dan menghindari keinginan untuk merusak.
- f. Seorang pramuwisata harus menghindari diskusi dan perbedaan pendapat mengenai agama, adat istiadat sosial, diskriminasi rasial dan sistem politik di negara wisatawan.
- g. Seorang pramuwisata harus memberikan informasi yang jelas mengenai berbagai aspek tour, bila pramuwisata tidak yakin tentang suatu informasi harus mencari informasi tersebut dan memberitahukannya kemudian.
- h. Seorang pramuwisata tidak boleh menjelek-jelekkan perusahaan tempatnya bekerja, teman teman sejawat atau komponen lainnya dari aktifitas wisatawan.

- i. Seorang pramuwisata tidak diperbolehkan untuk membicarakan masalah pribadinya dengan wisatawan dengan maksud untuk memperoleh uang atau bantuan lainnya.
- j. Pada akhir tour seorang pramuwisata harus sudah memberikan kesan yang baik pada wisatawan sehingga mereka ingin datang lagi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. yang dimaksud teguran lisan yaitu teguran yang dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada pramuwisata yang melakukan kesalahan. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak teguran lisan diberikan terhadap pramuwisata dan pramuwisata tersebut melakukan kesalahan yang sama maka akan dijatuhi sanksi administrasi berupa teguran tertulis.
- b. yang dimaksud teguran tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum pramuwisata yang melakukan kesalahan. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak teguran tertulis Pramuwisata tersebut tetap melakukan kesalahan yang sama maka akan dilanjutkan dengan Pembekuan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP).
- c. yang dimaksud pembekuan yaitu pencabutan sementara KTPP Pramuwisata yang bersangkutan ini akan dilakukan selama 3 (tiga) bulan dan setelah habis masa pembekuannya maka KTPP Pramuwisata tersebut dikembalikan dan diperbolehkan melaksanakan tugas kepanduan sebagaimana biasa.
- d. yang dimaksud dengan pencabutan KTPP yaitu pengambilan KTPP pramuwisata oleh pejabat yang berwenang apabila pramuwisata yang bersangkutan sudah pernah dijatuhi teguran lisan, teguran tertulis dan pembekuan KTPP dan pada saat diadakan pengawasan pramuwisata tersebut melakukan kesalahan yang sama maka akan dilakukan pencabutan KTPP. Apabila Pramuwisata yang bersangkutan mau mendaftar lagi sebagai pramuwisata maka harus melalui tahapan awal sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PRAMUWISATA

1. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata Umum

a. Halaman Depan

<u>LAMBANG DAERAH BALI</u>	
<u>PEMERINTAH PROVINSI BALI</u> GOVERNMENT OF BALI	
<u>TANDA PENGENAL PRAMUWISATA UMUM</u> GENERAL GUIDE BADGE	
<u>NOMOR</u> NUMBER	:
<u>Dikeluarkan pada</u> Issued on	:
<u>Berlaku sampai</u> Valid until	:
	<u>TANDA TANGAN PEMILIK</u> SIGNATURE OF BEARER
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">2 X 3</div>	

b. Halaman belakang

<u>LAMBANG DAERAH BALI</u>	
<u>PEMERINTAH PROVINSI BALI</u> GOVERNMENT OF BALI	
<u>TANDA PENGENAL PRAMUWISATA UMUM</u> GENERAL GUIDE BADGE	
<u>Diberikan kepada</u> Issued to	:
<u>Tempat dan Tanggal Lahir</u> Place and Date of Birth	:
<u>Alamat</u> Address	:
<u>Spesialisasi Bahasa</u> Languages (s) spoken	:
An.Gubernur Bali Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali	
Nama Pejabat NIP	

Warna Dasar : Kuning Muda
Ukuran : 10,5 x 6,5 cm

2. Contoh Surat Permohonan untuk mendapatkan KTPP Umum.

.....,

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal : Permohonan untuk
mendapatkan KTPP Umum

Yth. Gubernur Bali
Cq. Kepala Dinas
Pariwisata Provinsi Bali
Di –
Denpasar

Dengan hormat,
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata, maka dengan ini saya mengajukan permohonan untuk mendapatkan KTPP Umum kepada Bapak Gubernur Bali cq. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan syarat- syarat yang diperlukan sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya dan umur sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun;
2. Surat Keterangan Domisili sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun di Provinsi Bali dari Kepala Desa Setempat;
3. Fotocopy Ijazah/STTB paling rendah SMA atau sederajat, yang telah disahkan dan/atau Surat Keterangan pengalaman magang menjadi Pramuwisata sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun di Biro Perjalanan Wisata di Provinsi Bali;
4. Fotocopy Sertifikat Kompetensi Kepemanduan Wisata dan memperlihatkan Aslinya;
5. Sertifikat Lulus Uji Pengetahuan tentang Budaya Bali dan memperlihatkan aslinya;
6. Surat Keterangan Bebas Narkoba;
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
8. Surat keterangan sehat dari pusat kesehatan masyarakat/rumah sakit pemerintah; dan
9. Pas Foto berwarna dengan memakai pakaian Adat Bali dengan ukuran 3 x 4 cm dan 2 x 3 cm masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar.

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk menjadi pertimbangan dan proses tindak lanjut sebagaimana mestinya, serta atas perkenan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

3. Contoh Surat Permohonan untuk memperpanjang KTPP Umum

.....,

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal : Permohonan untuk memperpanjang KTPP Umum

Yth. Gubernur Bali
Cq. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali
Di – Denpasar

Dengan hormat,
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata maka dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperpanjang KTPP kepada Bapak Gubernur Bali cq. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan syarat- syarat yang diperlukan sebagai berikut :


1. Fotocopy KTP yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya;
2. Fotocopy Sertifikasi Kompetensi Kepemanduan Wisata, dengan memperlihatkan aslinya;
3. Fotocopy Kartu Tanda Anggota dari organisasi pramuwisata, dengan memperlihatkan aslinya;
4. surat keterangan/rekomendasi dari organisasi pramuwisata;
5. Fotocopy KTPP, dengan memperlihatkan aslinya; dan
6. Pas Foto berwarna dengan berpakaian Adat Bali, ukuran 3 x 4 cm dan 2 x 3 cm masing – masing sebanyak 2 (dua) lembar.

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk menjadi pertimbangan dan proses tindak lanjut sebagaimana mestinya, serta atas perkenan Bapak saya ucapkan terima kasih.


Pemohon,

4. Pakaian Pramuwisata

1. Pakaian Adat Bali untuk Pria.



2. Pakaian Adat Bali untuk Wanita



GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA